



SURAT EDARAN

Nomor : 2420/UN6.WR4/TU.00/2025

TENTANG
**PENGGUNAAN WADAH MINUM (*TUMBLER*) DALAM RANGKA
MENGURANGI SAMPAH PLASTIK**

Yth. : 1. Ketua Majelis Wali Amanat beserta Anggota;
2. Ketua Senat Akademik beserta Anggota;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Para Direktur/Kepala Satuan;
6. Para Wakil Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Wakil Kepala Satuan;
8. Para Kepala Kantor;
9. Para Dosen;
10. Para Tenaga Kependidikan;
11. Para Mahasiswa;
di lingkungan Universitas Padjadjaran

Dasar:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Lingkungan Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
5. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Merujuk pada Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Padjadjaran dan sebagai bentuk komitmen Universitas Padjadjaran terhadap kesehatan lingkungan, bersama ini diimbau kepada seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Padjadjaran untuk menggunakan wadah minum (*tumbler*) dalam rangka mengurangi sampah plastik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip *zero waste* berupa komitmen seluruh civitas akademika Unpad untuk membawa dan menggunakan *tumbler* atau wadah minum pribadi yang dapat digunakan ulang sebagai pengganti botol air minum dalam kemasan sekali pakai.
2. Dalam kegiatan akademik maupun non akademik diimbau tidak menggunakan produk plastik sekali pakai termasuk botol plastik, sedotan plastik, kantong plastik, dan kemasan plastik lainnya.
3. Seluruh Direktorat, Fakultas/Sekolah, dan unit kerja di lingkungan Unpad diwajibkan menyediakan tempat-tempat pengisian air minum (*refill station*) di beberapa titik strategis lingkungan kerja masing-masing.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



4. Pimpinan Direktorat, Fakultas/Sekolah, dan unit kerja di lingkungan Unpad agar mensosialisasikan dan menegakkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Lingkungan Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Di Lingkungan Universitas Padjadjaran secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi rujukan, perhatian, diinformasikan dan dilaksanakan lebih lanjut sebagaimana mestinya di lingkungan Universitas Padjadjaran.



Jatinangor, 1 Juli 2025

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola,



2426/UN6.MR4/TU.00/2025

R. Widya Setiabudi Sumadinata 
NIP 197207052000031002 

Tembusan:

Rektor Universitas Padjadjaran (sebagai laporan).

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

